



## WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 747 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1249  
TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 456 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/6499/SE, perihal Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2016 dan adanya usulan pergeseran kode rekening dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berakibat terjadinya pergeseran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 456 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/6499/SE, tanggal 18 November 2016 perihal Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2016;

2. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 900/820-Setwan, tanggal 2 Mei 2016, perihal Perubahan Paket Kegiatan;

3. Surat ...

3. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Nomor 926/1352-Dispora, tanggal 9 Mei 2016, perihal Pergeseran Kode Rekening;
4. Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor 900/912-BPLH tanggal 18 April 2016, Perubahan Sub Detail pada DPA Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem, Kegiatan Inventarisasi Komunitas Burung, Kegiatan Energi Listrik Non PLN;
5. Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor 900/913-BPLH tanggal 18 April 2016, perihal Permohonan Perubahan Sub Detail pada DPA Kegiatan Penatagunaan dengan Zonasi Air Tanah dan Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA;
6. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Nomor 900/324-Diskominfo, perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;
7. Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor 027/834-BPLH, tanggal 11 April 2016, perihal Permohonan Pergeseran Anggaran pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
8. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor 551/750-Dishub, tanggal 4 April 2016, perihal Permohonan Perubahan Uraian dalam DPA Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
9. Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Nomor 660.31/736-BPLH tanggal 30 Maret 2016, perihal Permohonan Perubahan Sub Detail pada DPA Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
10. Surat ...

10. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nomor 900/3720-Dinkes, tanggal 30 Maret 2016, perihal Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung TA. 2016;
11. Surat Camat Kecamatan Bandung Wetan Nomor 900/069-Kec.Bantan, tanggal 28 Maret 2016, perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;
12. Surat Camat Kecamatan Sukajadi Nomor 900/170-Kec. SKJD/2016, tanggal 2 Mei 2016, perihal Permohonan Usulan Perbaikan Sub Rincian Kegiatan pada Rekening Pemeliharaan Jalan dalam DPA Tahun 2016;
13. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Nomor 900/2100-BKD, tanggal 4 Mei 2016, perihal Pergeseran Anggaran Tahun 2016;
14. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/528-Disdukcapil, tanggal 9 Mei 2016, perihal Alokasi Anggaran untuk Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah;
15. Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Nomor 900/487-BPPT, tanggal 1 Juni 2016, perihal Pergeseran Belanja;
16. Surat Camat Kecamatan Sukajadi Nomor 900/211 Kec. SKJD/2016, tanggal 03 Juni 2016, perihal Permohonan Pergeseran (BTL) TA. 2016;
17. Nota Dinas Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 900/185-BPA, tanggal 10 Mei 2016, hal Permohonan Pergeseran Kode Rekening Rincian Belanja DPA 2016;

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1249 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016;

## Pasal I

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 46) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bandung:

- a. Nomor 122 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 46);
- b. Nomor 456 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 04);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diubah, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diubah.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juni 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina  
NIP. 19650715 198603 1 027